



Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Umkm Desa Kendayakan

Leni Triana¹, Dela Elfiana S², Mustafa Kamal³, Silvi Amelia⁴, Azhra Nuha⁵, Adam Solfami⁶, M Rojul Gustiawan⁷, Mulyadi⁸, Lidiyawati⁹, Ridho Pratama¹⁰, Alfina Damayanti¹¹.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Bina Bangsa

Email: lenitriana.binabangsa@gmail.com¹

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting the village economy, including in Kendayakan Village. However, many MSME actors still do not possess a Business Identification Number (NIB), which limits their access to capital, legal protection, and government empowerment programs. This community service activity aimed to provide socialization and direct assistance to MSME actors in Kendayakan Village in the process of obtaining a NIB through the Online Single Submission (OSS) system. The activity was held on Wednesday, 5 August 2026, at 13.00 WIB, attended by 3 MSME actors, university students undertaking community service (KKM), and 2 resource persons on NIB, and was supervised by the Field Supervising Lecturer, Mrs. Leni Triana, S.E., M.M. The method consisted of preparation, socialization, online registration assistance, and evaluation. The results showed an improvement in participants' understanding of business legality and successful assistance in the NIB registration process. This activity is expected to be an initial step for MSME actors in Kendayakan Village to develop their businesses more legally, competitively, and sustainably.

Keywords: NIB, MSME, socialization, mentoring, Kendayakan Village

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat desa, termasuk di Desa Kendayakan. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga menyulitkan akses terhadap permodalan, perlindungan hukum, dan program pemberdayaan dari pemerintah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha UMKM di Desa Kendayakan dalam proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB, dan diikuti oleh 3 pelaku usaha UMKM, mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), serta 2 orang pemateri NIB, dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Leni Triana, S.E., M.M. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, sosialisasi materi, pendampingan pengisian data secara daring, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha serta keberhasilan pendampingan dalam proses pengurusan NIB. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM Desa Kendayakan untuk mengembangkan usahanya secara lebih legal, kompetitif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: NIB, UMKM, sosialisasi, pendampingan, Desa Kendayakan

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan. Di Desa Kendayakan, sebagian besar masyarakat menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor usaha kecil, seperti kuliner, kerajinan, dan perdagangan rumahan.

Meskipun demikian, banyak pelaku UMKM di desa ini yang menjalankan usahanya tanpa dilengkapi legalitas resmi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM, di antaranya kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan, kesempatan mengikuti program pembinaan dan bantuan pemerintah, perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan, serta peluang untuk memperluas jaringan pemasaran termasuk melalui platform digital.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), keterbatasan akses terhadap teknologi informasi, serta minimnya pendampingan menjadi faktor utama penyebab banyak pelaku UMKM di Desa Kedayakan belum memiliki legalitas usaha. Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) bersama Dosen Pembimbing Lapangan memandang perlu diselenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Kedayakan mengenai pentingnya legalitas usaha melalui NIB; (2) memberikan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS; dan (3) mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih tertib, legal, dan berdaya saing di tingkat desa.

2. KAJIAN TEORI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan usaha, akses pembiayaan, perlindungan, pemasaran, serta pemenuhan aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Legalitas Usaha bagi UMKM

Supriyo, Latifah, dan Isnawati (2023) menjelaskan bahwa legalitas usaha penting bagi UMKM sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelaku UMKM yang mengabaikan legalitas karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai prosedur pengurusannya. Hasil kegiatan pendampingan mereka menunjukkan bahwa edukasi mengenai legalitas dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha sekaligus membantu proses penerbitan NIB.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki kedudukan penting sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha dan identitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa perizinan berusaha menggunakan pendekatan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Peraturan tersebut juga mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Berdasarkan pendekatan berbasis risiko, terdapat empat tingkat risiko kegiatan usaha, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB, sedangkan kegiatan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dapat memerlukan pemenuhan persyaratan tambahan seperti Sertifikat Standar atau Izin.

Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Sistem OSS dirancang untuk memberikan layanan perizinan secara terintegrasi dan mendukung penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Penggunaan OSS memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM karena proses administrasi dapat dilakukan secara daring. Namun, kemudahan sistem tersebut belum tentu dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku usaha. Perbedaan kemampuan dalam menggunakan teknologi, memahami istilah administrasi, mengisi data usaha, serta menyiapkan dokumen dapat menjadi hambatan dalam proses pendaftaran.

Pendampingan Pembuatan NIB

Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai suatu program atau permasalahan tertentu. Dalam konteks legalitas UMKM, sosialisasi diperlukan untuk menjelaskan pengertian Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat legalitas, dasar hukum, persyaratan, serta prosedur pendaftaran melalui OSS.

Safira et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendekatan tersebut membantu pelaku UMKM memahami dan memanfaatkan sistem OSS untuk memperoleh legalitas usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Pendukung Pengembangan UMKM

Kepemilikan NIB dapat dipandang sebagai salah satu langkah awal dalam proses formalisasi usaha. Usaha yang telah memiliki identitas dan legalitas lebih mudah diarahkan untuk mengikuti program pembinaan, fasilitasi, kemitraan, serta pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Djarwono et al. (2023) menyatakan bahwa pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas sekaligus memberikan peluang untuk mengakses modal, pendampingan usaha, dan program pemberdayaan pemerintah.

3. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Desa Kendayakan. Kegiatan diikuti oleh 3 (tiga) orang pelaku usaha UMKM setempat, mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), dan 3 orang pemateri (termasuk Dosen Pembimbing Lapangan / DPL) yang memberikan materi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi antara mahasiswa KKM dengan perangkat Desa Kendayakan untuk mengidentifikasi pelaku UMKM sasaran, penentuan jadwal kegiatan, penyiapan materi sosialisasi, serta koordinasi dengan pemateri Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahap ini juga dilakukan pendataan awal terhadap dokumen persyaratan yang diperlukan oleh masing-masing pelaku

usaha, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan data usaha.



Sumber: Gustiawan, 2026

Gambar 1 Persiapan pelaksanaan

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama berupa sosialisasi yang disampaikan oleh 3 (tiga) orang pemateri, dengan materi mencakup pengertian dan manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), dasar hukum perizinan berusaha, serta tahapan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission). Sesi kedua berupa pendampingan langsung, di mana mahasiswa KKM bersama pemateri membantu pelaku UMKM melakukan pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring.



Sumber: Gustiawan, 2026

Gambar 2 Pelaksanaan Pembuatan NIB

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap keberhasilan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) peserta serta tanya jawab untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan kegiatan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons positif dari peserta. Ketiga pelaku UMKM yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi sosialisasi maupun sesi pendampingan berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan dan sesi tanya jawab, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mendukung akses permodalan dan program pembinaan UMKM dari pemerintah.

Dalam proses pendampingan, mahasiswa KKM bersama pemateri berhasil membantu peserta menyelesaikan pembuatan akun OSS serta pengisian data usaha hingga tahap penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagian peserta pada awalnya mengalami kendala teknis, seperti keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi berbasis daring dan kelengkapan dokumen administrasi. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan intensif dan komunikasi dua arah antara pemateri, mahasiswa, dan peserta.

Peran ke 3 (tiga) orang pemateri menjadi cukup penting dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rancangan program kerja KKM, sekaligus memberikan motivasi kepada mahasiswa dan peserta agar kegiatan berjalan optimal. Kehadiran ke 3 (tiga) pemateri Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memperkuat kualitas penyampaian materi karena peserta memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun sisi teknis pendaftaran.



Sumber: Gustiawan, 2026

Gambar 3 Penyerahan Cenderamata Kepada Pemateri

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif berupa terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM yang mengikuti pendampingan, meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, serta terbukanya wawasan peserta mengenai peluang pengembangan usaha melalui jalur formal. Kegiatan ini juga menjadi bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa dalam menghadapi persoalan riil di masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha UMKM Desa Kendayakan yang dilaksanakan pada Rabu, 5

Agustus 2026, berhasil meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam proses legalisasi usaha. Melalui sinergi antara mahasiswa KKM, dan ke 3 (tiga) orang pemateri, peserta memperoleh pendampingan langsung mulai dari pemahaman regulasi hingga proses teknis penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pelaku UMKM Desa Kendayakan untuk mengembangkan usaha secara lebih legal, mandiri, dan berkelanjutan, serta menjadi rujukan bagi kegiatan pengabdian masyarakat serupa di desa-desa lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Triana, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sekaligus pemateri, atas bimbingan, arahan, dan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ke 2 (dua) pemateri yang berasal dari luar yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), kepada Pemerintah Desa Kendayakan atas dukungan dan izin pelaksanaan kegiatan, serta kepada seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif. Tidak lupa, terima kasih kepada seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang telah bekerja sama sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- Bhirawa Noraga, G., Rabani, B., Sudirno, D., & Ri Mulyani, H. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Bayu Santoso, A., & Hariyana, N. (2023). Sosialisasi Dan Pembuatan NIB Bagi UMKM Di Desa Karang, Bareng, Jombang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2174–2180. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1272>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhillah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Djarwono, L. F., Febrianti, I., Maulana, M. I., & Nurjannah, Y. I. S. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS). *Aktivita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Safira, A. N., Septiyah, A., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 88–92. <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan legalitas usaha perlindungan hukum bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>

- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Armiani, A., et al. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- Nala, D. P., Hikmah, F., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Formal: Pendampingan NIB Pada Warkop Cak Koyek di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 30–34. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.231>
- Syafi'i, I., Arif, S., & Hepiyanto, R. (2025). Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 124–133. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v2i3.2297>
- Soleha, E., Iqbal, M., Nahampun, P., Cahyani, N. D., Putri, A., Ramadhani, L., & Arifin, R. B. A. (2026). Mendorong UMKM Naik Kelas: Integrasi Aspek Hukum Usaha, Manajemen Branding, dan Ekosistem Digital Marketing. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri*, 4(4), 147–161. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v4i4.2185>